

**HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI



Oleh :

VIKHY KOKO SATRIAWAN

NBI : 1311900211

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI



Oleh :

VIKHY KOKO SATRIAWAN

NBI : 1311900211

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**HAL IHWAL KEAGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

VIKHY KOKO Satriawan
NBI: 1311900211

Dosen Pembimbing:


Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.
NPP: 20310210845

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

Oleh:

VIKHY KOKO SATRIAWAN

NBI: 1311900211

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada tanggal 27 Juni 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 640/ST/FH/VI/2023
Tanggal 27 Juni 2023**

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.

NPP: 20310210845

Sekretaris : H. R. Adiarto Mardijono, S.H., M.Si.

NPP: 20310930349

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

NPP: 20310160711

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vikhy Koko Satriawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Mengkaji Indonesia:

“KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENILAI KONDISI KEGENTINGAN YANG MEMAKSA”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan



Vikhy Koko Satriawan
NBI: 1311900211

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vikhy Koko Satriawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Mengkaji Indonesia:

“KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENILAI KONDISI KEGENTINGAN YANG MEMAKSA”

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan



Vikhy Koko Satriawan
NBI: 1311900211

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vikhy Koko Satriawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

**“HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 1 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan



Vikhy Koko Satriawan
NBI: 1311900211

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vikhy Koko Satriawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan



Vikhy Koko Satriawan

NBI: 1311900211

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk almarhumah ibuku, Sri Utami,
orang pertama yang mengajarku membaca dengan penuh kedisiplinan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, skripsi ini ditulis dengan harapan kiranya membawa manfaat, tidak hanya untuk penulisnya, tetapi juga masyarakat secara luas, tidak hanya untuk keperluan praktis, tetapi juga kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya Ilmu Hukum Tata Negara. Dengan ini pula penulis ingin mengucapkan terimakasih secara mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan pemahaman dan masukan yang sangat berharga menyangkut materi dalam skripsi saya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu mengayomi dan senantiasa memberikan informasi-informasi penting selama studi saya.
4. Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn. selaku dosen wali saya yang senantiasa memberikan pengarahan pada waktu KRS.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu siap sedia meluangkan waktu dalam ranah administrasi.
6. Yuli Sudarwati, Ardiyanto, dan Arief Shodikin, para orang tua saya yang selalu memberikan nasihat dan senantiasa berdoa untuk saya.
7. Fauzan Ramon dan Arin Andhini, dua kakak saya, mereka adalah pasangan hebat yang dengan besar hati bersedia mendanai studi saya.
8. Kautsar Nabila, Ardita Maharani, dan Puspita Surgaya, saudari-saudari saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mendikte tiap-tiap kata yang saya berikan kepada mereka.
9. Mohammad Fajar, Rizal Anzalil Haq, Hanif Sa'adillah, kawan seperjuangan dan senantiasa bersama dalam penulisan skripsi.
10. Jennifer Laura dan Yurista Ardien, atas pinjaman bukunya yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. Dina Mifzaluna dan Roy Wibatsu, atas bantuan khusus mereka yang membuat saya dapat mengikuti sidang skripsi.
12. Kesatuan Aksi Mahasiswa Untag Surabaya Pro Rakyat (KAMUS PR), organisasi sekaligus rumah akademis kedua saya, dan terkhusus kepada kawan-kawan yang pernah saya pimpin selama dua tahun, yang mengajari saya begitu banyak hal melalui pertanyaan-pertanyaan mereka, jawaban-jawaban mereka, dan diam mereka.

13. Seluruh kawan-kawan saya, di dalam maupun di luar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat ketidaksempurnaan didalamnya, sehingga saya sangat menghargai adanya kritik dan saran yang diberikan dari berbagai pihak yang membaca dan mempelajari skripsi ini.

Surabaya, 1 Juli 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vikhy Koko Satriawan', written in a cursive style.

Vikhy Koko Satriawan
NBI: 1311900211

ABSTRAK

PERPPU merupakan kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yang dapat dibentuk berdasarkan adanya kondisi kegentingan yang memaksa, PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada awalnya dimaksudkan untuk menjawab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembentukan PERPPU menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagaimana kesesuaian PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembentukan PERPPU diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan dalam pembentukan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak terdapat adanya kondisi kegentingan yang memaksa serta tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Kata Kunci: Kegentingan Yang Memaksa, PERPPU, Cipta Kerja

ABSTRACT

PERPPU is the authority of the President based on Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which can be formed based on a condition of compelling urgency, PERPPU Number 2 of 2022 on Job Creation was originally intended to answer the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. The purpose of this research is to find out how the procedure for forming a PERPPU according to statutory provisions and how PERPPU Number 2 of 2022 on Job Creation is in accordance with the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. This research is normative legal research and uses several approaches, namely the statutory approach, conceptual approach and historical approach. The results of this research indicate that the procedure for forming a PERPPU is regulated in Article 58 paragraph (1) and paragraph (2) of Presidential Regulation Number 87 of 2014 concerning the Implementation Regulations of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, and in the formation of PERPPU Number 2 of 2022 concerning Job Creation there is no compelling urgency and is not in accordance with what is meant in the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020.

Keywords: *Compelling Urgency, PERPPU, Job Creation*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metode Penelitian	4
1.5.1. Jenis Penelitian.....	4
1.5.2. Metode Pendekatan	5
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	5
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.6. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Kegentingan Yang Memaksa.....	9
2.2. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	11

2.3. Pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	17
2.4. Pengertian Undang-Undang Cipta Kerja	20

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Pembentukan PERPPU Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23
3.1.1. PERPPU Sebelum dan Sesudah Reformasi.....	23
3.1.2. Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan PERPPU	60
3.1.3. Kedudukan PERPPU Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	63
3.1.4. Prosedur Pembentukan PERPPU Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	70
3.2. Kesesuaian PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 .	76
3.2.1. <i>Judicial Review</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Oleh Mahkamah Konstitusi	77
3.2.2. Kesesuaian PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020	88

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	95
4.2. Saran	95
Daftar Pustaka	97